

**SANKSI TINDAK PIDANA TURUT SERTA SEBAGAI
PERANTARA SUAP TERHADAP HAKIM DALAM
PERSPEKTIF YURIDIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Analisis Putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014 Tentang Suap)

SKRIPSI

Oleh

Adeng Septi Irawan

NIM. C53212072



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adeng Septi Irawan

NIM : C53212072

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Turut Serta sebagai Perantara Suap Terhadap Hakim dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014 Tentang Suap)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juni 2016

Saya yang menyatakan,



Adeng Septi Irawan

NIM. C53212072

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Adeng Septi Irawan NIM. C53212072 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Maret 2016

Pembimbing,



Dr. Sri Warjyati, SH.,MH.


NIP. 19680826 200501 2001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Adeng Septi Irawan NIM C53212072 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari selasa, 16 Agustus 2016 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

< Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. Sri Warivati, SH., MH.
NIP. 196808262005012001

Penguji II,



Drs. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III,



M. Hasan Ubaidillah, SHL., M.Si.
NIP. 197911052007011019

Penguji IV,



Suvikno, S.Ag., MH.
NIP. 197307052011011000

Surabaya, 18 Agustus 2016

Mengetahui/Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Sahid HM., M.Ag.
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Adeng Septi Irawan
NIM : C53212072
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam
E-mail address : irawan_34@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Cripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Sanksi Tindak Pidana Turut Serta Sebagai Perantara Suap Terhadap Hakim dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan No. 2262 K/PID.SUS/2014 tentang suap)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(ADENG SEPTI IRAWAN)

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Sesudah mempertimbangkan dengan cermat, Ketua Jurusan Hukum Publik Islam (Prodi Hukum Pidana Islam) Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel mengesahkan judul dan masalah Skripsi Saudara **Adeng Septi Irawan** NIM. : **C53212072** sebagai berikut:

Judul : **"Sanksi Tindak Pidana Turut Serta sebagai Perantara Suap terhadap Hakim dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014 tentang Suap) "**

Masalah : 1. Bagaimana sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2262 K/Pid.Sus/2014?

2. Bagaimana sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2262 K/Pid.Sus/2014 dalam perspektif yuridis dan hukum pidana Islam?

Surabaya, 18 Agustus 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Publik Islam

Ketua Prodi Hk. Pidana Islam


Dr. Hj. Nurlaila Musyafa'ah, LC. M.Ag.
NIP. 197904162006042002


Dr. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 19711021200112102

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Saya setuju membimbing skripsi Saudara dengan "judul" dan "masalah" tersebut di atas.

Surabaya, 18 Agustus 2016

Pembimbing,


Dr. Sri Warjiyati, SH; MH.
NIP. 196808262005012001